

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tradisi larangan tiga keluarga dalam satu rumah merupakan suatu tradisi dimana terdapat tiga keluarga tidak diperbolehkan menempati satu rumah yang sama. Apabila ada tiga keluarga menempati satu rumah yang sama maka salah satu atau keduanya harus mengalah dengan cara membuat tempat tinggal sebelum menikah, tinggal bersama saudara yang belum ada tiga keluarga dalam satu rumah, kontrak rumah atau tetap dalam satu rumah yang sama tetapi *bedo wuwung*.
2. Dalam perspektif sosiologi hukum islam menurut teori Clifford Geertz diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu abangan, santri, priyayi. Masyarakat Abangan mempercayai larangan tradisi tiga keluarga dalam satu rumah dengan alasan patuh terhadap orang tua dan masih mempercayai adanya hal mistis. Menurut masyarakat santri tidak percaya terhadap larangan tradisi tiga keluarga dalam satu rumah karena menurut pandangannya nasib seseorang telah ditulis oleh Allah. Sebagai orang Islam harus percaya tentang takdir dari Allah. Sementara itu masyarakat priyayi mempercayai larangan tradisi tiga keluarga dalam satu rumah dengan alasan karena rasa hormat terhadap nenek moyang terdahulu.

b. SARAN

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di dusun Pesantren Desa Pelas mengenai tiga keluarga dalam satu rumah. Saran untuk masyarakat desa pelas agar tidak mengaitkan sebab akibat antara tradisi larangan tiga keluarga dalam satu rumah dengan musibah yang terjadi, sebab semua merupakan ketetapan Allah SWT.
2. Pemuka agama seharusnya bisa memberi penyelesaian ataupun mengedukasi masyarakat agar tidak menimbulkan asumsi baru terhadap tradisi larangan tiga keluarga dalam satu rumah.